

MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN

**PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 54 TAHUN 2014
TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 36 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 54 TAHUN 2014
TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH**

Yogyakarta.bpk.go.id
**PERWAKILAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
2023**

**MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 54 TAHUN 2014
TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 36 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 54 TAHUN 2014
TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH**

| | |
|--|---|
| Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah | Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah |
| DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA | DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA |
| BUPATI GUNUNGKIDUL, | BUPATI GUNUNGKIDUL, |
| Menimbang: a. bahwa untuk tertib Pengelolaan Piutang Daerah perlu adanya Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menerbitkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah; | Menimbang: a. bahwa Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 54 Tahun 2014; b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 54 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah; |

| Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah | Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah |
|--|---|
| <p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, | <p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); |

| Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah | Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah |
|--|--|
| <p>Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); | <ol style="list-style-type: none"> 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6119); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Nomor 607); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); |

| Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah | Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah |
|--|--|
| <p>11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 31/PMK.07/2005 tentang Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah dan Piutang Negara/Daerah;</p> <p>12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.07/2005 tentang Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah;</p> <p>13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;</p> <p>14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 02 Seri E);</p> <p>15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);</p> | <p>11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 54 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014 Nomor 55);</p> |

| | |
|---|---|
| Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah | Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah |
| 16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 01 Seri B); | |
| MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH. | MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL NOMOR 54 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH. |
| | Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 54 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014 Nomor 55) diubah sebagai berikut : |
| BAB I KETENTUAN UMUM | |
| | 1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: |
| Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul. | Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang. 2. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD adalah Perangkat Daerah selaku Pengguna |

| Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah | Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang. 5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD adalah Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang juga melaksanakan pengelolaan Keuangan Daerah. 6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 9. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 10. Tuntutan Ganti Rugi, yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap Pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai Bendahara, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan menderita kerugian. 11. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai | <p>Anggaran/Pengguna Barang, yang juga melaksanakan pengelolaan Keuangan Daerah.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 4. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 5. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 6. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 7. Tuntutan Ganti Rugi, yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap Pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai Bendahara, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan menderita kerugian. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah. 8. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan |

| Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah | Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah |
|--|---|
| <p>dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.</p> <p>12. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.</p> <p>13. Piutang Perusahaan Daerah, adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Perusahaan Daerah dan/atau hak Perusahaan Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.</p> <p>14. Panitia Urusan Piutang Negara, yang selanjutnya disingkat PUPN, adalah Panitia yang bersifat interdepartemental dan bertugas mengurus Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960.</p> <p>15. Piutang Sementara Belum Dapat Tertagih, yang selanjutnya disingkat PSBDT, adalah Piutang Daerah yang telah dilakukan pengurusan secara optimal oleh PUPN namun masih terdapat sisa utang yang belum diselesaikan oleh penanggung utang.</p> <p>16. Panitia Urusan Piutang Daerah, yang selanjutnya disingkat PUPD, adalah Panitia yang bertugas mengurus Piutang Daerah.</p> <p>17. Piutang Tidak Tertagih, adalah Piutang yang telah dilakukan penelitian setempat dan penelitian administrasi oleh Panitia Urusan Piutang Daerah dan dinyatakan sebagai piutang tidak tertagih oleh Bupati.</p> <p>18. Penanggung Utang kepada Daerah, yang untuk selanjutnya disebut Penanggung Utang adalah Badan atau orang yang berutang kepada Daerah menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.</p> | <p>peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.</p> <p>9. Panitia Urusan Piutang Negara, yang selanjutnya disingkat PUPN, adalah Panitia yang bersifat interdepartemental dan bertugas mengurus Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960.</p> <p>10. Piutang Sementara Belum Dapat Tertagih, yang selanjutnya disingkat PSBDT, adalah Piutang Daerah yang telah dilakukan pengurusan secara optimal oleh PUPN namun masih terdapat sisa utang yang belum diselesaikan oleh penanggung utang.</p> <p>11. Panitia Urusan Piutang Daerah, yang selanjutnya disingkat PUPD, adalah Panitia yang bertugas mengurus Piutang Daerah.</p> <p>12. Piutang Tidak Tertagih, adalah Piutang yang telah dilakukan penelitian setempat dan penelitian administrasi oleh Panitia Urusan Piutang Daerah dan dinyatakan sebagai piutang tidak tertagih oleh Bupati.</p> <p>13. Penanggung Utang Kepada Daerah, yang selanjutnya disebut Penanggung Utang adalah Badan atau orang yang berutang Kepada Daerah menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.</p> <p>14. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.</p> <p>15. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</p> <p>16. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.</p> <p>17. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala BKAD adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul.</p> <p>18. Badan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disebut BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul.</p> |

| Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah | Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah |
|--|---|
| | 2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: |
| <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Bupati dalam melaksanakan penghapusan Piutang Daerah dibantu oleh PUPD.</p> <p>(2) PUPD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati.</p> <p>(3) Keanggotaan PUPD terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ketua : Sekretaris Daerah b. Sekretaris : Kepala DPPKAD c. Anggota : 1. Asisten Adminstrasi Umum 2. Inspektur Daerah 3. Kepala Bagian Hukum 4. Kepala Bidang Perbendaharaan 5. Kepala Bidang Aset 6. Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan 7. Kepala Bidang Pelayanan dan Penagihan 8. Kepala Bidang Anggaran 9. Kepala Bidang Akuntansi d. Sekretariat terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> - Ketua : Sekretaris DPPKAD - Sekretaris : Kepala Seksi Perbendaharaan Pendapatan - Anggota : Staf DPPKAD | <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Bupati dalam melaksanakan penghapusan Piutang Daerah dibantu oleh PUPD.</p> <p>(2) PUPD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati.</p> <p>(3) Keanggotaan PUPD terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ketua : Sekretaris Daerah b. Sekretaris : Kepala BKAD c. Anggota : 1. Asisten Adminstrasi Umum 2. Inspektur Daerah 3. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia 4. Kepala Bidang Perbendaharaan BKAD 5. Kepala Bidang Aset BKAD 6. Kepala Bidang Pendataan, Penetapan dan Pengembangan Pendapatan BKAD 7. Kepala Bidang Pelayanan, Penagihan dan Pengendalian BKAD 8. Kepala Bidang Anggaran BKAD 9. Kepala Bidang Akuntansi BKAD d. Sekretariat terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> - Ketua : Sekretaris BKAD - Sekretaris : Kepala Subbidang Kas Daerah Bidang Perbendaharaan BKAD - Anggota : Staf BKAD |

| Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah | Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah |
|---|--|
| <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>PUPD mempunyai tugas pokok :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengumpulkan, menatausahakan, menganalisa dan mengevaluasi kasus Piutang Daerah yang tidak tertagih oleh SKPD; b. memberikan pendapat, saran dan pertimbangan kepada Bupati pada setiap kasus Piutang Daerah termasuk pembebanan, pencatatan, pembebasan, penghapusan Piutang Daerah; dan c. menyiapkan laporan Kepala Daerah mengenai perkembangan penyelesaian kasus Piutang Daerah secara periodik dengan tembusan Inspektorat Daerah. | Tetap |
| <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja, dan kekayaan daerah wajib mengusahakan agar setiap piutang daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu. (2) PPK-SKPD melakukan penatausahaan atas penerimaan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD. | Tetap |
| <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Piutang daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya pada saat jatuh tempo, diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Piutang Pajak Daerah dan Piutang Retribusi Daerah merupakan prioritas untuk didahulukan penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | Tetap |

| | |
|---|--|
| <p>Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah</p> | <p>Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah</p> |
| | <p>3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> |
| <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Piutang Daerah dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan Pemerintah Daerah, kecuali mengenai Piutang Daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam Undang-Undang.</p> <p>(2) Penghapusan Secara Bersyarat dilakukan dengan menghapuskan Piutang Daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah tanpa menghapuskan hak tagih Daerah.</p> <p>(3) Penghapusan Secara Mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih Daerah.</p> | <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Piutang Daerah dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan Pemerintah Daerah, kecuali mengenai Piutang Daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam Undang-Undang.</p> <p>(2) Penghapusan Secara Bersyarat dilakukan dengan menghapuskan Piutang Daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah tanpa menghapuskan hak tagih Daerah.</p> <p>(3) Penghapusan secara mutlak dilakukan setelah penghapusan bersyarat.</p> <p>(4) Penghapusan Secara Mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih Daerah.</p> |
| | <p>4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> |
| <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, hanya dapat dilakukan setelah Piutang Daerah diurus secara optimal oleh PUPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengurusan Piutang Negara.</p> <p>(2) Pengurusan Piutang Daerah dinyatakan telah optimal, dalam hal telah dinyatakan sebagai piutang tak tertagih oleh Bupati.</p> <p>(3) PSBDT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam hal masih terdapat sisa utang, namun :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Penanggung Utang dan/atau ahli warisnya tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikannya;</p> | <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, hanya dapat dilakukan setelah Piutang Daerah diurus secara optimal oleh PUPN/PUPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Pengurusan Piutang Daerah dinyatakan telah optimal, dalam hal telah dinyatakan sebagai piutang tak tertagih oleh Bupati.</p> <p>(3) PSBDT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam hal masih terdapat sisa utang, namun :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Penanggung Utang dan/atau ahli warisnya tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikannya.</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Penanggung Utang meninggal dunia dan barang jaminan tidak ada, tidak lagi mempunyai nilai ekonomis, atau bermasalah yang sulit diselesaikan.</p> |

| Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah | Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> b. Penanggung Utang meninggal dunia dan barang jaminan tidak ada, tidak lagi mempunyai nilai ekonomis, atau bermasalah yang sulit diselesaikan; c. Penanggung Utang diberhentikan tidak hormat dari pegawai negeri tanpa hak pensiun dan tidak mempunyai ahli waris serta harta benda; dan/atau d. keadaan kahar (<i>force majeure</i>). | <ul style="list-style-type: none"> c. Penanggung Utang diberhentikan tidak hormat dari pegawai negeri tanpa hak pensiun dan tidak mempunyai ahli waris serta harta benda; dan/atau d. keadaan kahar (<i>force majeure</i>). |
| | <p>5. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 7A dan Pasal 7B sehingga berbunyi :</p> |
| | <p style="text-align: center;">Pasal 7A</p> <p>Penghapusan Piutang Daerah dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, dalam hal:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Piutang Daerah yang pengurusannya diatur dalam Undang-Undang tersendiri; atau b. Piutang Daerah tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN/PUPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
| | <p style="text-align: center;">Pasal 7B</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN/PUPD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> |

| | |
|---|--|
| Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah | Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah |
| BAB II PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT | |
| Bagian Kesatu Kewenangan | |
| Pasal 8 (1) Penghapusan Secara Bersyarat, sepanjang menyangkut Piutang Daerah ditetapkan oleh : a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Dalam hal Piutang Daerah dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan secara bersyarat adalah nilai yang setara dengan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan oleh PPKD. | Tetap |
| Bagian Kedua Pengajuan Usul | |
| Pasal 9 Piutang Daerah yang akan dihapuskan secara bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), diusulkan oleh PPKD yang berpiutang kepada Bupati setelah mendapat pertimbangan dari PUPD atau Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Bupati yang bersangkutan. | Tetap |

| | |
|---|--|
| <p style="text-align: center;">Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah</p> | <p style="text-align: center;">Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah</p> |
| <p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Prosedur Penghapusan Piutang Daerah yang akan dihapuskan secara bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), diusulkan oleh PPKD kepada Bupati dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengajukan Surat permintaan rekomendasi penghapusan piutang daerah dilampiri Daftar Nominatif dan Daftar Piutang Tidak Tertagih; dan b. atas dasar penelitian yang dilaksanakan oleh PUPD, Bupati menerbitkan Surat Rekomendasi Penghapusan Piutang Daerah Secara Bersyarat. | <p style="text-align: center;">Tetap</p> |
| <p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Prosedur Penghapusan Piutang Daerah yang akan dihapuskan secara bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), diusulkan oleh PPKD kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Bupati yang bersangkutan dalam hal piutang daerah berasal dari TGR dengan cara :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengajukan Surat permintaan rekomendasi penghapusan piutang daerah dilampiri Daftar Nominatif dan Daftar Piutang Tidak Tertagih; b. atas dasar penelitian, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Bupati yang bersangkutan menerbitkan Surat Rekomendasi Penghapusan Secara Bersyarat; dan c. atas dasar rekomendasi dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja bupati yang bersangkutan, Bupati menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan Piutang Daerah secara bersyarat. | <p style="text-align: center;">Tetap</p> |

| | |
|---|--|
| Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah | Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah |
| Bagian Ketiga Persyaratan | |
| Pasal 12 Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Daerah dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan : a. dalam hal piutang adalah berupa Pajak dan Retribusi Daerah, setelah piutang ditetapkan sebagai Piutang Tidak Tertagih dan terbitnya rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari Bupati; b. dalam hal piutang adalah berupa Tuntutan Ganti Rugi, setelah piutang ditetapkan sebagai PSBDT dan terbitnya rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan; atau c. dalam hal piutang adalah selain piutang Tuntutan Ganti Rugi, setelah piutang ditetapkan sebagai PSBDT. | Tetap |
| BAB III PENGHAPUSAN SECARA MUTLAK | |
| Bagian Kesatu Kewenangan | |
| Pasal 13 (1) Penghapusan Secara Mutlak, sepanjang menyangkut Piutang Daerah, ditetapkan oleh: a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). | Tetap |

| | |
|---|--|
| <p style="text-align: center;">Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah</p> | <p style="text-align: center;">Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah</p> |
| <p>(2) Dalam hal Piutang Daerah dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan adalah nilai yang setara dengan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.</p> | |
| <p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Kepala SKPKD melaksanakan penagihan dan menatausahakan piutang daerah.</p> <p>(2) Untuk melaksanakan penagihan piutang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala SKPKD menyiapkan bukti dan administrasi penagihan.</p> <p>(3) Format surat penagihan piutang daerah, surat penagihan berulang piutang daerah, register surat penagihan piutang daerah, dan register surat penagihan berulang piutang daerah tercantum dalam Lampiran peraturan ini.</p> | <p>Tetap</p> |
| <p style="text-align: center;">Bagian Kedua Pengajuan Usul</p> | |
| <p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>Prosedur penghapusan Piutang Daerah secara mutlak dilaksanakan oleh PPKD kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Bupati yang bersangkutan dengan :</p> <p>a. mengajukan usul penghapusan piutang secara mutlak dilampiri :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keputusan Penghapusan Secara Bersyarat; 2. Daftar Nominatif; dan | <p>Tetap</p> |

| Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah | Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah |
|---|--|
| <p>3. Surat Keterangan Pejabat Berwenang lewat 2 (dua) tahun penghapusan bersyarat.</p> <p>b. atas dasar penelitian oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Bupati yang bersangkutan menerbitkan Surat Rekomendasi Penghapusan Secara Mutlak.</p> | |
| <p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>Piutang Daerah yang akan dihapuskan secara mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) diusulkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang berpiutang kepada Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Bupati yang bersangkutan.</p> | Tetap |
| <p>Bagian Ketiga Persyaratan</p> | |
| <p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Daerah dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan :</p> <p>a. diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat piutang dimaksud; dan</p> <p>b. Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya, yang dibuktikan dengan keterangan dari Aparat/Pejabat yang berwenang.</p> | Tetap |

| | |
|---|--|
| <p>Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah</p> | <p>Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah</p> |
| <p>BAB IV PELAPORAN</p> | |
| <p>Pasal 18</p> <p>(1) Kepala SKPKD setiap bulan melaporkan realisasi penerimaan piutang kepada kepala daerah.</p> <p>(2) Bukti pembayaran piutang SKPKD dari pihak ketiga harus dipisahkan dengan bukti penerimaan kas atas pendapatan pada tahun anggaran berjalan.</p> | <p>Tetap</p> |
| | <p>6. Lampiran Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 54 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014 Nomor 55) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p> |
| <p>BAB V KETENTUAN PENUTUP</p> | |
| <p>Pasal 19</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.</p> | <p>Pasal II</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.</p> |

| | |
|--|--|
| <p>Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah</p> | <p>Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah</p> |
| <p>Ditetapkan di Wonosari pada tanggal 24 Desember 2014 BUPATI GUNUNGKIDUL, ttd BADINGAH</p> | <p>Ditetapkan di Wonosari pada tanggal 27 Mei 2022 BUPATI GUNUNGKIDUL, ttd SUNARYANTA</p> |
| <p>Diundangkan di Wonosari pada tanggal 24 Desember 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL, ttd BUDI MARTONO</p> | <p>Diundangkan di Wonosari pada tanggal 27 Mei 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL, ttd DRAJAD RUWANDONO</p> |
| <p>BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2014 NOMOR 55.</p> | <p>BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2022 NOMOR 36.</p> |

| | |
|--|---|
| <p>Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah</p> | <p>Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah</p> |
| <p>LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 54 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH</p> | <p>LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 36 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 54 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH</p> |
| <p>A. FORMAT SURAT PENAGIHAN.</p> <p style="text-align: center;"><u>SURAT PENAGIHAN PIUTANG DAERAH</u></p> <p style="text-align: center;"><u>BUPATI GUNUNGKIDUL</u></p> <hr/> <p>Nomor : a)tanggal</p> <p>Berdasarkan b) Diminta segera untuk mebayar kepada Kas Umum Daerah pada Bank....., nomor Rekening..... c) Uang sejumlah Rp. (.....) d) Untuk pembayaran e).....</p> <p>..... Diminta untuk menunjukkan surat penagihan ini pada saat membayar.</p> <p style="text-align: center;">a.n. Bupati, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul</p> | <p>A. FORMAT SURAT PENAGIHAN.</p> <p style="text-align: center;"><u>SURAT PENAGIHAN PIUTANG DAERAH</u></p> <p style="text-align: center;"><u>BUPATI GUNUNGKIDUL</u></p> <hr/> <p>Nomor : a)tanggal</p> <p>Berdasarkan b) Diminta segera untuk mebayar kepada Kas Umum Daerah pada Bank....., nomor Rekening..... c) Uang sejumlah Rp. (.....) d) Untuk pembayaran e).....</p> <p>..... Diminta untuk menunjukkan surat penagihan ini pada saat membayar.</p> <p style="text-align: center;">a.n. Bupati, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul</p> |

| Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah | Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah |
|--|--|
| <p style="text-align: center;">selaku PPKD,</p> <p style="text-align: center;">..... NIP.....</p> <p>Kepada Yth. f) di.....</p> <p><u>Tembusan kepada :</u> 1. Kuasa Bendahara Umum Daerah.</p> <p><u>Cara Pengisian :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. huruf a) diisi dengan Nomor surat penagihan, tempat dan tanggal surat penagihan piutang daerah 2. huruf b) diisi denganketentuan yang menjadi dasar penagihan, misalnya surat Bupati. 3. huruf c) diisi dengan nama daerah, nama bank, dan nomor rekening kas Umum daerah tempat Pihak ke III membayar tagihan. 4. huruf d) diisi dengan jumlah rupiah 5. huruf e) diisi denganuraian isi surat penagihan pembayaran piutang yang harus diselesaikan. 6. huruf f) diisi dengan nama dan alamat Pihak Ke III yang ditagih. | <p style="text-align: center;">selaku PPKD,</p> <p style="text-align: center;">..... NIP.....</p> <p>Kepada Yth. f) di.....</p> <p><u>Tembusan kepada :</u> 1. Kuasa Bendahara Umum Daerah.</p> <p><u>Cara Pengisian :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. huruf a) diisi dengan Nomor surat penagihan, tempat dan tanggal surat penagihan piutang daerah 2. huruf b) diisi denganketentuan yang menjadi dasar penagihan, misalnya surat Bupati. 3. huruf c) diisi dengan nama daerah, nama bank, dan nomor rekening kas Umum daerah tempat Pihak ke III membayar tagihan. 4. huruf d) diisi dengan jumlah rupiah 5. huruf e) diisi denganuraian isi surat penagihan pembayaran piutang yang harus diselesaikan. 6. huruf f) diisi dengan nama dan alamat Pihak Ke III yang ditagih. |

| | |
|---|---|
| <p>Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah</p> | <p>Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah</p> |
| <p>B. FORMAT SURAT PENAGIHAN BERULANG</p> <p style="text-align: center;"><u>SURAT PENAGIHAN BERULANG PIUTANG DAERAH</u></p> <p style="text-align: center;">BUPATI GUNUNGKIDUL</p> <hr style="width: 40%; margin: auto;"/> <p>Nomor : a)tanggal</p> <p>Berdasarkan b) Diminta mulai ... setiap.....) bulan membayar kepada Kas Umum Daerah, pada Bank....., nomor Rekening d) Uang sejumlah Rp.(.....) e) Untuk pembayaran f).....</p> <p>..... Sehingga jumlah penagihan sebesar Rp.(.....) lunas g) Diminta untuk menunjukkan surat penagihan ini pada saat membayar.</p> <p style="text-align: center;">a.n. Bupati, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul selaku PPKD,</p> <p style="text-align: center;">..... NIP.....</p> <p>Kepada Yth. h) di.....</p> | <p>B. FORMAT SURAT PENAGIHAN BERULANG</p> <p style="text-align: center;"><u>SURAT PENAGIHAN BERULANG PIUTANG DAERAH</u></p> <p style="text-align: center;">BUPATI GUNUNGKIDUL</p> <hr style="width: 40%; margin: auto;"/> <p>Nomor : a)tanggal</p> <p>Berdasarkan b) Diminta mulai.....setiap.....c) bulan membayar kepada Kas Umum Daerah pada Bank....., nomor Rekening..... d) Uang sejumlah Rp.(.....) e) Untuk pembayaran f).....</p> <p>..... Sehingga jumlah penagihan sebesar Rp.(.....) lunas g) Diminta untuk menunjukkan surat penagihan ini pada saat membayar.</p> <p style="text-align: center;">a.n. Bupati, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul selaku PPKD,</p> <p style="text-align: center;">..... NIP.....</p> <p>Kepada Yth. h) di.....</p> |

| <p style="text-align: center;">Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah</p> | <p style="text-align: center;">Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah</p> |
|---|---|
| <p><u>Tembusan kepada :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kuasa Bendahara Umum Daerah. <p><u>Cara Pengisian :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. huruf a) diisi dengan Nomor surat penagihan, tempat dan tanggal surat penagihan piutang daerah 2. huruf b) diisi dengan ketentuan yang menjadi dasar penagihan, misalnya surat Bupati. 3. huruf c) diisi mulai membayar setiap bulan sesuai dengan ketentuan penagihan. 4. huruf d) diisi dengan nama daerah, nama bank, dan nomor rekening kas Umum daerah tempat Pihak III membayar tagihan. 5. huruf e) diisi dengan jumlah rupiah 6. huruf f) diisi dengan uraian isi surat penagihan piutang berulang yang harus diselesaikan. 7. huruf g) diisi dengan jumlah rupiah penagihan berulang yang selanjutnya sampai lunas. 8. huruf h) diisi dengan nama dan alamat Pihak Ke III yang ditagih. | <p><u>Tembusan kepada :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kuasa Bendahara Umum Daerah. <p><u>Cara Pengisian :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. huruf a) diisi dengan Nomor surat penagihan, tempat dan tanggal surat penagihan piutang daerah 2. huruf b) diisi dengan ketentuan yang menjadi dasar penagihan, misalnya surat Bupati. 3. huruf c) diisi mulai membayar setiap bulan sesuai dengan ketentuan penagihan. 4. huruf d) diisi dengan nama daerah, nama bank, dan nomor rekening kas Umum daerah tempat Pihak III membayar tagihan. 5. huruf e) diisi dengan jumlah rupiah 6. huruf f) diisi dengan uraian isi surat penagihan piutang berulang yang harus diselesaikan. 7. huruf g) diisi dengan jumlah rupiah penagihan berulang yang selanjutnya sampai lunas. 8. huruf h) diisi dengan nama dan alamat Pihak Ke III yang ditagih. |

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 54 Tahun 2014
Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2022
Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 54 Tahun
2014 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah

C. FORMAT REGISTER SURAT PENAGIHAN

BUPATI GUNUNGKIDUL

REGISTER SURAT PENAGIHAN BERULANG PIUTANG DAERAH

Tahun :

Halaman :

| Nomor Urut | Tgl dan Nomor Surat Penagihan | Nama dan alamat yang berutang | Uraian Penagihan | Jumlah (Rp) | Kode Rekening | Penyetoran menurut Buku Kas | | | Keterangan |
|------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|-------------|---------------|-----------------------------|-------|-------------|------------|
| | | | | | | Tanggal | Nomor | Jumlah (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah | | | | | | |

.....,.....
.....

Cara mengisi :

- 1) Kolom 1 diisi dengan Nomor urut register surat penagihan.
- 2) Kolom 2 diisi dengan tanggal dan nomor surat penagihan sesuai nomor urut penagihan.
- 3) Kolom 3 diisi dengan Nama dan alamat yang berutang.
- 4) Kolom 4 diisi dengan jenis uraian penagihan.
- 5) Kolom 5 diisi dengan jumlah uang.
- 6) Kolom 6 diisi dengan kode rekening.
- 7) Kolom 7 diisi dengan tanggal penyetoran/pembayaran menurut buku kas.
- 8) Kolom 8 diisi dengan nomor penyetoran/pembayaran menurut buku kas.
- 9) Kolom 9 diisi dengan jumlah yang dibayar.
- 10) Kolom 10 diisi dengan sesuai kebutuhan.

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 54 Tahun 2014
Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2022
Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 54 Tahun
2014 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2022
Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah

C. FORMAT REGISTER SURAT PENAGIHAN

BUPATI GUNUNGKIDUL

REGISTER SURAT PENAGIHAN PIUTANG DAERAH

Tahun :

Halaman :

| Nomor Urut | Tgl dan Nomor Surat Penagihan | Nama dan alamat yang berutang | Uraian Penagihan | Jumlah (Rp) | Kode Rekening | Penyetoran menurut Buku Kas | | | Keterangan |
|------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|-------------|---------------|-----------------------------|-------|-------------|------------|
| | | | | | | Tanggal | Nomor | Jumlah (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah | | | | | | |

Cara mengisi :

- 1) Kolom 1 diisi dengan Nomor urut register surat penagihan.
- 2) Kolom 2 diisi dengan tanggal dan nomor surat penagihan sesuai nomor urut penagihan.
- 3) Kolom 3 diisi dengan Nama dan alamat yang berutang.
- 4) Kolom 4 diisi dengan jenis uraian penagihan.
- 5) Kolom 5 diisi dengan jumlah uang.
- 6) Kolom 6 diisi dengan kode rekening.
- 7) Kolom 7 diisi dengan tanggal penyetoran/pembayaran menurut buku kas.
- 8) Kolom 8 diisi dengan nomor penyetoran/pembayaran menurut buku kas.
- 9) Kolom 9 diisi dengan jumlah yang dibayar.
- 10) Kolom 10 diisi dengan sesuai kebutuhan.

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 54 Tahun 2014
Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2022
Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 54 Tahun
2014 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah

D. FORMAT REGISTER SURAT PENAGIHAN BERULANG PIUTANG

BUPATI GUNUNGKIDUL

REGISTER SURAT PENAGIHAN BERULANG PIUTANG DAERAH

Tahun :

Halaman :

| Nomor Urut | Tgl dan Nomor Surat Penagihan | Nama dan alamat yang berutang | Uraian Penagihan | Jumlah (Rp) | Pemungutan | | | Kode Rekening | Penyetoran menurut Buku Kas | | | Keterangan |
|------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|-------------|---------------|---------------------------------|-------------|---------------|-----------------------------|-------|-------------|------------|
| | | | | | Mulai tanggal | Bulan Triwulan Semester Tahunan | Jumlah (Rp) | | Tanggal | Nomor | Jumlah (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | |

Cara mengisi :

1. Kolom 1 diisi dengan Nomor urut register surat penagihan.
2. Kolom 2 diisi dengan tanggal dan nomor surat penagihan sesuai nomor urut penagihan.
3. Kolom 3 diisi dengan Nama dan alamat yang berutang.
4. Kolom 4 diisi dengan jenis uraian penagihan.
5. Kolom 5 diisi dengan jumlah uang.
6. Kolom 6 diisi dengan mulai tanggal jatuh tempo.
7. Kolom 7 diisi dengan jangka waktu cicilan utang, sesuai dengan akad kredit.
8. Kolom 8 diisi dengan jumlah cicilan utang.
9. Kolom 9 diisi dengan kode rekening.
10. Kolom 10 diisi dengan tanggal penyetoran/pembayaran menurut buku kas.
11. Kolom 11 diisi dengan nomor penyetoran/pembayaran menurut buku kas.
12. Kolom 12 diisi dengan jumlah yang dibayar.
13. Kolom 13 diisi dengan sesuai kebutuhan.

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 54 Tahun 2014
Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2022
Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 54 Tahun
2014 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2022
Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah

D. FORMAT REGISTER SURAT PENAGIHAN BERULANG PIUTANG

BUPATI GUNUNGKIDUL

REGISTER SURAT PENAGIHAN BERULANG PIUTANG DAERAH

Tahun :

Halaman :

| Nomor Urut | Tgl dan Nomor Surat Penagihan | Nama dan alamat yang berutang | Uraian Penagihan | Jumlah (Rp) | Pemungutan | | | Kode Rekening | Penyetoran menurut Buku Kas | | | Keterangan |
|------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|-------------|---------------|---------------------------------|-------------|---------------|-----------------------------|-------|-------------|------------|
| | | | | | Mulai tanggal | Bulan Triwulan Semester Tahunan | Jumlah (Rp) | | Tanggal | Nomor | Jumlah (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | |

.....
.....

Cara mengisi :

1. Kolom 1 diisi dengan Nomor urut register surat penagihan.
2. Kolom 2 diisi dengan tanggal dan nomor surat penagihan sesuai nomor urut penagihan.
3. Kolom 3 diisi dengan Nama dan alamat yang berutang.
4. Kolom 4 diisi dengan jenis uraian penagihan.
5. Kolom 5 diisi dengan jumlah uang.
6. Kolom 6 diisi dengan mulai tanggal jatuh tempo.
7. Kolom 7 diisi dengan jangka waktu cicilan utang, sesuai dengan akad kredit.
8. Kolom 8 diisi dengan jumlah cicilan utang.
9. Kolom 9 diisi dengan kode rekening.
10. Kolom 10 diisi dengan tanggal penyetoran/pembayaran menurut buku kas.

| | |
|---|--|
| <p style="text-align: center;">Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah</p> | <p style="text-align: center;">Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah</p> |
| <p>11. Kolom 11 diisi dengan nomor penyeteroran/pembayaran menurut buku kas. 12. Kolom 12 diisi dengan jumlah yang dibayar. 13. Kolom 13 diisi dengan sesuai kebutuhan.</p> | |
| <p style="text-align: center;">Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah</p> | <p style="text-align: center;">Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah</p> |
| <p style="text-align: center;">BUPATI GUNUNGGKIDUL, ttd BADINGAH</p> | <p style="text-align: center;">BUPATI GUNUNGGKIDUL, ttd SUNARYANTA</p> |